

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 1997 bangsa Indonesia mengalami krisis moneter dan berlanjut kepada krisis ekonomi, perbankan mengalami kesulitan keuangan khususnya perbankan konvensional dengan tingginya tingkat suku bunga dan menurunnya kualitas aset perbankan, sementara sistem perbankan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada para depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Beberapa lembaga keuangan dan perbankan konvensional mengalami gulung tikar dan ada juga yang di merger dengan mendapat suntikan dana dari pihak pemerintah. Sementara perbankan syariah yang tidak mengalami kesulitan seperti perbankan konvensional. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mempunyai kinerja yang memadai serta dapat dianggap menjadi model percontohan dari bank-bank dan lembaga keuangan konvensional. Cukup banyak bank dan lembaga keuangan konvensional membuka layanan syariah sebagai wujud dalam mengembangkan usahanya dalam menghadapi dan menjalani krisis ekonomi dan moneter dimaksud.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut mengatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah.

Beberapa bank yang dikonversi dan membuka cabang syariah antara lain, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Niaga Syariah dan Bank BTN Syariah. Bank Mega Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk produk layanan perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank umum yang berdiri setelahnya.

Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana serta produk jasa lainnya. Produk penghimpunan dana berupa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu serta syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya yang dimiliki simpanan atau tabungan tersebut.

Dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan praktek kerja lapangan tentang produk Tabungan Utama iB di Bank Mega Syariah sebagai judul “Pelaksanaan tabungan utama iB di Bank Mega Syariah kantor cabang Panglima Polim”.

I.2 Ruang lingkup praktik

Kegiatan PKL yang dilakukan pada PT. Bank Mega Syariah khususnya pada bagian sumber dana yang terdapat pada PT. Bank Mega Syariah Kantor cabang Panglima Polim untuk mengetahui proses dan cara kerja dari Tabungan Utama iB, adapun tugas-tugas yang saya dapat dari PT. Mega Syariah sebagai berikut :

- a. Membantu customer service dalam melakukan pembukaan tabungan.
- b. Membantu menyetorkan setoran awal saat pembukaan tabungan ke bagian teller.
- c. Memfotocopykan dokumen-dokumen.
- d. Meminta signature pejabat berwenang.

I.3 Tujuan

Penulis melaksanakan kegiatan PKL pada PT. Bank Mega Syariah kantor cabang Panglima Polim ini dengan tujuan :

- a. Tujuan Umum
 - 1) Menambah pengetahuan mengenai prosedur pembukaan sampai penutupan tabungan.
 - 2) Memberikan perwujudan secara nyata dalam dunia kerja dengan melayani secara langsung nasabah yang datang ke bank.
- b. Tujuan Khusus
 - 1) Mengetahui secara mendetail tentang produk tabungan utama iB Mega Syariah.
 - 2) Mengetahui dan memahami akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan utama iB.

- 3) Mengetahui strategi pemasaran tabungan utama iB lebih mendalam pada Bank Mega Syariah.

I.4 Sejarah berdirinya Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah ialah salah satu Bank swasta terbesar di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasional perbankannya. Berpusat di Jakarta, perjalanan Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berdiri pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Para Group (Sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi Bank Syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama Bank Syariah Mega Indonesia. Kemudian, tahun 2007 diganti namanya menjadi Bank Mega Syariah.

Komitmen yang dijalankan sepenuhnya oleh PT. Mega Corpora (dahulu PT. Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas, untuk menjadikan Bank Mega Syariah menjadi Bank Syariah terbaik. Hal itu diwujudkan dengan melakukan pengembangan-pengembangan terhadap Bank Mega Syariah melalui penguatan dari sisi permodalan yang kuat demi kemajuan kinerja perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari para pemegang saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua”, menjadikannya tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syaria’ah terbesar yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring berjalannya waktu, Bank Mega Syariah semakin mengalami perkembangan, maka semakin banyak pula ide-ide yang muncul demi untuk pelayanan masyarakat dan kemajuan perusahaan, maka dibuatlah program dan sistem terbaru, dalam hal ini yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam usaha untuk mewujudkan kinerja terbaik sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Dengan didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 Kantor Cabang, 13 Kantor Cabang Pembantu, 49 *Gallery* Mega Syariah, dan 15324 Kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”.

I.5 Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Tugas-tugas dari struktur organisasi yang terdapat pada Bank Mega Syariah

a. Sub Branch Manager

- 1) Mengkoordinasi *marketing* yang akan menjalankan tugasnya.
- 2) Mengkroscek dan menganalisa data-data nasabah yang akan melakukan pinjaman.
- 3) Menganalisa diawal data-data nasabah tersebut.

b. Operational Manager (OM)

- 1) Membawahi bagian DCU, Operasional dan Teller.
- 2) Mengurus hal-hal yang mengenai keuangan.
- 3) Mengelola laporan harian.
- 4) Membuat laporan kepada pimpinan kegiatan operasional di distrik.
- 5) Bertanggung jawab penuh terhadap tugas operasional distrik.

c. Teller

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap proses pembentukan CIF dan rekening baru nasabah.
- 2) Melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai maupun non tunai dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Melakukan *cash pick up*.
- 4) Melakukan pencocokan (rekonsiliasi) serta memastikan semua transaksi sesuai dengan bukti transaksi.
- 5) *Cross selling* dan menjalankan *service excellence*.
- 6) Membuat laporan harian.

d. Customer service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi sejelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- 2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
- 3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- 4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- 5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- 6) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.
- 7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

e. Back Office

- 1) Memberikan laporan yang sudah tersaji lengkap dengan menggunakan komputer lewat software khusus.
- 2) Melakukan urusan utang piutang.
- 3) Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengecekan barang yang kurang laku untuk kemudian diganti.
- 4) Mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemesanan barang terhadap supplier.
- 5) Mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengecekan barang terhadap barang yang telah mendekati kadaluarsa.
- 6) Mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengecekan stock barang yang nyaris habis.

f. Marketing

- 1) Menjual produk tabungan yang ada pada Bank Mega Syariah iB.
- 2) Menjual produk simpanan jangka panjang yang ada pada Bank Mega Syariah iB.
- 3) Menjual produk Deposito yang ada pada Bank Mega Syariah iB.

- 4) Mengelola hubungan baik dengan nasabah agar nasabah menjadi loyal.
- 5) Memenuhi kebutuhan nasabah terkait produk perbankan baik secara periode bulanan maupun periode tahunan yang sudah ditetapkan manajemen.
- 6) Memiliki target yang harus dicapai.

I.6 Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan lepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) kepada masyarakat umum.

Sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Bank Mega Syariah yaitu diantaranya :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, seperti Tabungan Utama Mega Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, contohnya yaitu Pinjaman Dana Talangan Haji.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Menurut pasal 20 ayat (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Bank Umum Syariah dapat pula :

- a. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun dengan akad deposito.

- b. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (rahmatan lil alamin).

Adapun produk-produk pendanaan di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan Utama iB Mega Syariah

Adalah Tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad wadi'ah yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keuntungan sesuai prinsip syariah.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal RP 100.000,00
- 2) Saldo minimum Rp 50.000,00

- b. Tabungan Haji

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah Haji. Tabungan Haji Mega Syariah penuh kebaikan dan Barokah serta memiliki berbagai fasilitas.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal RP 200.000,00
- 2) Setoran minimal RP 50.000,00

- c. Fleksi Plus iB Mega Syariah

Merupakan investasi yang sesuai dengan prinsip wadi'ah (Titipan) dengan jangka waktu fleksibel (harian) sesuai kebutuhan dalam mata uang Rupiah.

Syarat dan ketentuan : Minimal penempatan Rp 100.000.000,00

- d. Tabungan Rencana iB Mega Syariah

Adalah produk tabungan perencanaan yang memiliki fleksibilitas tinggi dengan akad mudharabah yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.

Syarat dan ketentuan : Setoran awal minimal Rp 100.000,00

e. Tabungan investasya iB Mega Syariah

Adalah tabungan dengan prinsip mudharabah yang memberikan nisbah lebih tinggi untuk dana investasi yang lebih besar. Tabungan investasi memberikan tingkat bagi hasil setara dengan deposito.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal RP 100.000.000,00
- 2) Saldo minimum Rp 50.000.000,00

f. Tabungan simpanan pelajar iB Mega Syariah

Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank–bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal RP 1.000,00
- 2) Saldo minimum Rp 1.000,00

g. Giro Utama Mega Syariah

Merupakan rekening koran yang berprinsip wadi'ah yang memungkinkan nasabah mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal RP 1.000.000,00
- 2) Saldo minimum RP 500.000,00

h. Deposito Plus iB Mega Syariah

Merupakan investasi syariah dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah.

Syarat dan ketentuan : Setoran awal RP 1.000.000,00

I.7 Manfaat

Dari kegiatan praktek kerja lapangan ini, manfaat yang dapat diterima yaitu menambah wawasan mengenai kinerja perbankan secara langsung, baik fungsinya, tugas maupun tanggung jawab dari masing-masing sistem yang ada. Dan juga dapat mengetahui tata cara sebagai seorang karyawan bank yang baik dan benar dalam pelayanannya kepada nasabah. Dengan adanya praktek kerja ini juga dapat membentuk mahasiswa kedepannya menjadi calon karyawan bank yang profesional, siap dengan persaingan dan tantangan kerja.